PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/356/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada:

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM KEDUNGUNENG
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Kedunguneng RT. 01 RW. 01, Ds. Kedunguneng, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	1204220019885
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	;	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB MIFTAHUL ULUM
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	SRI UTAMI, S. Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Kedunguneng RT. 01 RW. 01, Ds. Kedunguneng, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/6918/416-101/2022 Tanggal 30 Mei 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085303210085
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
		NG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 1204220019885 NBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 12 APRIL 2022

Ditetapkan di : MOJOKERTO Pada Tanggal : 10 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19741029 199412 1 001

